



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SALJU WALLY Alias AJUN;
2. Tempat lahir : Namlea Ilath;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/11 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Namlea Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andrea E. Gaspersz, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan BTN Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/Pid.B/YPBHA/VII/2024, tanggal 20 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALJU WALLY ALIAS AJUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SALJU WALLY ALIAS AJUN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Atas Nama CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA No Registrasi: DE 6283 NC, Nomor Rangka: MH1JM0313PK500787, Nomor Mesin: JM03E1501838 Warna Silver Hitam tahun pembuatan 2023;

- 1 (unit) sepeda motor Merk Honda Scoopy No Registrasi: DE 6283 NC, Nomor Rangka: MH1JM0313PK500787, Nomor Mesin: JM03E1501838 Warna Silver Hitam tahun pembuatan 2023 atas nama pemilik CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA Alias CHRIS

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan telah ada penyelesaian secara kekeluargaan/kesepakatan antara Terdakwa dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **SALJU WALLY Alias AJUN** pada hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Mangga Dua Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Pangkalan Ojek PGSD atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **telah melakukan Penggelapan terhadap korban CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA Alias CHRIS** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Mangga Dua Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Pangkalan Ojek PGSD berawal ketika terdakwa menghubungi Saksi SAMLA DOKOLAMO via chat masanger untuk menyewa motor dengan jaminan KTP-nya dan beralasan menjemput cowonya di liang, kemudian Saksi SAMLA DOKOLAMO menyuruh terdakwa untuk datang ke bertemu di samping masjid An-Nur batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya setelah terdakwa sampai disana Saksi SAMLA DOKOLAMO menyuruh terdakwa bersama-sama pergi ke kampus PGSD dengan menggunakan mobil Angkot, setelah tiba disana kemudian mereka bertemu dengan saksi korban CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA Alias CHRIS kemudian Saksi SAMLA DOKOLAMO berbicara dengan saksi korban bahwa ingin menyewa motor saksi korban dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP Saksi SAMLA DOKOLAMO dan setelah kembali dari liang baru melakukan pembayaran tersebut. Kemudian setelah itu saksi korban memberikan motornya dan menyampaikan ke terdakwa "**JANG LAMA PAKE MOTOR**". selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut ke pelabuhan kapal fery galala dan membeli tiket kapal fery menuju Namlea, setelah sampai di Namlea terdakwa pergi ke desa persiapan Siloang Kabupaten Buru dan menginap disana selama dua hari dua malam, selanjutnya terdakwa pergi ke kampung terdakwa di desa Namlea llath dan menggunakan motor tersebut untuk kepentingan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban dan Saksi SAMLA DOKOLAMO menunggu terdakwa hingga pukul 22.00 Wit namun terdakwa tidak kunjung datang maka saksi korban kemudian menghubungi nomor yang diberikan oleh Saksi SAMLA

Halaman 3 dari 18 Putusan nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKOLAMO namun tidak aktif, selanjutnya karena kejadian tersebut saksi korban CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA Alias CHRIS kemudian melaporkan ke kantor Kepolisian Terdekat bersama Saksi SAMLA DOKOLAMO dan membuat kwitansi bahwa sudah memberikan motor tersebut kepada Saksi SAMLA DOKOLAMO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA Alias CHRIS mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah kurang lebih Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SALJU WALLY Alias AJUN** pada hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Mangga Dua Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Pangkalan Ojek PGSD atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Mangga Dua Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Pangkalan Ojek PGSD berawal ketika terdakwa menghubungi Saksi SAMLA DOKOLAMO via chat masanger untuk menyewa motor dengan jaminan KTP-nya dan beralasan menjemput cowonya di liang, kemudian Saksi SAMLA DOKOLAMO menyuruh terdakwa untuk datang ke bertemu di samping masjid An-Nur batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya setelah terdakwa sampai disana Saksi SAMLA DOKOLAMO menyuruh terdakwa bersama-sama pergi ke kampus PGSD dengan menggunakan mobil Angkot, setelah tiba disana kemudian mereka bertemu dengan saksi korban CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA Alias CHRIS kemudian Saksi SAMLA DOKOLAMO berbicara dengan saksi korban bahwa ingin menyewa motor saksi korban dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb



SAMLA DOKOLAMO dan setelah kembali dari liang baru melakukan pembayaran tersebut. Kemudian setelah itu saksi korban memberikan motornya dan menyampaikan ke terdakwa "JANG LAMA PAKE MOTOR". selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut ke pelabuhan kapal fery galala dan membeli tiket kapal fery menuju Namlea, setelah sampai di Namlea terdakwa pergi ke desa persiapan Siloang Kabupaten Buru dan menginap disana selama dua hari dua malam, selanjutnya terdakwa pergi ke kampung terdakwa di desa Namlea llath dan menggunakan motor tersebut untuk kepentingan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa setelah saksi korban dan Saksi SAMLA DOKOLAMO menunggu terdakwa hingga pukul 22.00 Wit namun terdakwa tidak kunjung datang maka saksi korban kemudian menghubungi nomor yang diberikan oleh Saksi SAMLA DOKOLAMO namun tidak aktif, selanjutnya karena kejadian tersebut saksi korban CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA Alias CHRIS kemudian melaporkan ke kantor Kepolisian Terdekat bersama Saksi SAMLA DOKOLAMO dan membuat kwitansi bahwa sudah memberikan motor tersebut kepada Saksi SAMLA DOKOLAMO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA Alias CHRIS mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah kurang lebih Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta ruiah).

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penggelapan motor saksi terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Depan Kampus PGSD Mangga dua Kec. Sirimau-Kota Ambon, selanjutnya yang menjadi terdakwa dalam perkara dimaksud saksi korban tidak tahu sedangkan korbannya adalah saksi sendiriselaku pemilik dari barang yang hilang tersebut.

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (unit) sepeda motor Merk Honda Scoopy No Registrasi: DE 6283 NC, Nomor Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM0313PK500787, Nomor Mesin: JM03E1501838 Warna Silver Hitam tahun pembuatan 2023 STNK dan BPKB atas nama CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA.

- Bahwa awalnya Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Depan Kampus PGSD Mangga dua Kec.Sirimau-Kota Ambon, saksi korban sementara duduk di depan kampus untuk menunggu penumpang ojek kemudian ada seorang perempuan Saksi SAMLA DOKALAMO dan terdakwa yang saksi korban tidak kenal datang menghampiri saksi korban dan Saksi SAMLA DOKALAMO menyampaikan ke saksi korban bahwa ingin menyewa motor punya saksi korban untuk dipakai saudara laki-laki yang datang bersamanya dengan tujuan dipakai menjemput saudaranya di liang, dengan jaminan KTP milik Saksi SAMLA DOKALAMO dengan nomor handphone saudaranya yang tinggal di liang, kemudian saksi korban menyewakan motor tersebut dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah pemakaian motor tersebut barulah uang tersebut di bayarkan kepada saksi korban, setelah itu seorang laki-laki yang mana adalah terdakwa yang datang bersama Saksi SAMLA DOKALAMO pergi membawa motor saksi korban, selanjutnya saksi korban bersama dengan Saksi SAMLA DOKALAMO menunggu terdakwa mengembalikan motor saksi korban di depan kampus hingga sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa tidak kunjung datang, saksi korban sudah mencoba untuk menghubungi nomor yang diberikan oleh Saksi SAMLA DOKALAMO namun tidak aktif, karena kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke kantor kepolisian terdekat bersama dengan Saksi SAMLA DOKALAMO dan membuat kwitansi bahwa saksi korban sudah memberikan motor tersebut kepada Saksi SAMLA DOKALAMO.
- Bahwa saksi ada mengalami kerugian dimana jika ditotalkan secara materil berkisar kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar saksi dengan Saksi SAMLA DOKALAMO membuat perjanjian tentang saksi korban menyewakan motor saksi korban kepada dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai saudara laki-laki Saksi SAMLA DOKALAMO yang digunakan untuk ke menjemput saudaranya di pelabuhan liang dan langsung kembali.
- Bahwa pada saat memberikan motor kepada terdakwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SELFANA TOUSALWA Alias AN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Depan Kampus PGSD Mangga dua Kec.Sirimau-Kota Ambon, selanjutnya yang menjadi terdakwa dalam perkara dimaksud Yaitu Sdr.SALJU WALLY sedangkan korbannya adalah Sdr. CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA Alias CHRIS.
- Bahwa objek penggelapan yaitu 1 (unit) sepeda motor Merk Honda Scoopy No Registrasi: DE 6283 NC, Nomor Rangka: MH1JM0313PK500787, Nomor Mesin: JM03E1501838 Warna Silver Hitam tahun pembuatan 2023 STNK dan BPKB atas nama CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA.
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan peristiwa penggelapan tersebut dari saksi korban sendiri Sdr. CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA yang mana saksi mendapat kabar dari saksi korban fia telepon pada hari kejadian sekitar pukul 17.00wit yang mengatakan kalau sepeda motornya sedang disewa dimana saat itu yang menyewa adalah Saksi SAMLA DOKALAMO yang datang dengan saudaranya dalam hal ini Terdakwa dengan alasan terdakwa tersebut akan menjemput saudaranya di liang untuk di bawah ke kota, namun kenyataannya sampai dengan saat ini sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan.
- Bahwa Sepeda motor milik saksi korban bisa berada di dalam pengawasan terdakwa karena saat itu terdakwa datang bersama Saksi SAMLA DOKALAMO dimana saat itu yang bersangkutan kemudian menyewa sepeda motor milik saksi korban yang kebetulan saat itu ada ojek di panggalan ojek depan kampus PGSD Kec.Nusaniwe Kota Ambon dengan alasan terdakwa menjemput saudaranya di liang untuk di antar ke kota ambon, saksi korban pun menyetujuinya dimana saksi korban kemudian menahan KTP (kartu identitas Penduduk) Saksi SAMLA DOKALAMO sebagai jaminan dengan catatan setelah terdakwa kembali dari liang dan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban baru dibayar uang sewanya oleh terdakwa, namun setelah ditunggu ternyata terdakwa tidak pernah kembali, kemudian saksi korban sempat mengecek Saksi SAMLA DOKALAMO di fakultasnya dan saksi korban bersama dengan Saksi SAMLA DOKALAMO sempat menunggu di pangkalan ojek tempat kejadian sampai dengan pukul 22.00 wit namun ternyata terdakwa tidak pernah kembali dan

Halaman 7 dari 18 Putusan nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb



Saksi SAMLA DOKALAMO sempat menelepon terdakwa namun tidak diangkat dan beberapa jam kemudian nomor HP milik terdakwa sudah tidak aktif lagi. Beranjak dari hal tersebut saksi korban pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang membujuk atau memaksa terdakwa untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi korban ataukah tidak.

- Bahwa selain barang / benda milik saksi korban 1 (unit) sepeda motor Merk Honda Scoopy No Registrasi: DE 6283 NC, Nomor Rangka: MH1JM0313PK500787, Nomor Mesin: JM03E1501838 Warna Silver Hitam tahun pembuatan 2023 STNK dan BPKB atas nama CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA tidak ada barang / benda lainya milik saksi korban yang digelapkan oleh terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tidak mengizinkan sepeda motornya tidak dikembalikan oleh terdakwa setelah selesai sepeda motor milik saksi korban disewa oleh terdakwa.

- Bahwa yang disampaikan oleh saksi korban kepada saksi kalau pada saat itu saksi korban dengan terdakwa sudah sepakat untuk harga sewa sepeda motor milik saksi korban sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun untuk pembayaran sewa sepeda motor tersebut setelah terdakwa kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, namun kenyataanya terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa saksi korban ada memiliki bukti kepemilikan berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan).

- Bahwa dengan adanya peristiwa penggelapan ini, saksi korban ada mengalami kerugian dimana sepeda motornya sampai dengan saat ini tidak di kembalikan oleh terdakwa dan jika di nominalkan kurang lebih Rp.22.780.000,-(dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAMLA DOKOLAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Depan Kampus PGSD Mangga dua Kec.Sirimau-Kota Ambon, selanjutnya yang menjadi terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dimaksud yaitu Sdr.SALJU WALLY sedangkan korbannya adalah Sdr. CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA Alias CHRIS.

- Bahwa objek penggelapan yaitu 1 (unit) sepeda motor Merk Honda Scoopy No Registrasi: DE 6283 NC, Nomor Rangka: MH1JM0313PK500787, Nomor Mesin: JM03E1501838 Warna Silver Hitam tahun pembuatan 2023 STNK dan BPKB atas nama CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA.

- Bahwa selain yaitu 1 (unit) sepeda motor Merk Honda Scoopy No Registrasi: DE 6283 NC, Nomor Rangka: MH1JM0313PK500787, Nomor Mesin: JM03E1501838 Warna Silver Hitam tahun pembuatan 2023 STNK dan BPKB atas nama CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA tidak ada benda / barang lain yang dicuri oleh terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 22 maret 2024 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa menelepon saksi dan bilang kalau pacar saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menyewa motor kepada terdakwa untuk pergi menjemput pacar saksi di liang, dan terdakwa pun meminta KTP saksi untuk menjadi jaminan untuk menyewakan motor, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wit terdakwa bersama-sama dengan saksi pergi mencari motor untuk di sewakan dan bertemulah dengan saksi korban yang sementara berada di pangkalan ojek mangga dua, saksipun langsung mengatakan kepada saksi korban "KAKA KATONG BISA SEWA MOTOR K" dan saksi korban pun menjawab "IA BOLEH TAPI BETA TAHAN KAKA KTP JUA SEBAGAI JAMINAN NANTI BALE BARU BAYAR" dengan nominal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi memberikan KTP saksi untuk menjadi jaminan, kemudian terdakwa pun langsung pergi dengan motor tersebut dengan alasan mau menjemput pacar saksi di liang, selanjutnya saksi bersama saksi korban menunggu terdakwa untuk kembali dengan motor tetapi hingga pukul 00.00 wit terdakwa tidak kembali dengan motor tersebut.

- Bahwa pada saat memberikan KTP sebagai jaminan saksi dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2024 Sekitar pukul 16.00, wit bertempat di Mangga Dua tepatnya di Pangkalan Ojek Depan Kampus PGSD Kec.Sirimau Kota Ambon.

Halaman 9 dari 18 Putusan nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam peristiwa tersebut yaitu terdakwa sendiri **Sdr. SALJU WALLY Alias AJUN** Sedangkan saksi korbannya adalah **Sdr. CHRIS IMANUEL PATTIWAE LAPIA ALIAS CHRIS**
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Saksi SAMLA DOKALAMO via chat meseenger Facebook untuk menyewa motor dengan jaminan KTPnya dan beralasan menjemput cowonya di liang, kemudian Saksi SAMLA DOKALAMO menyuruh terdakwa untuk datang bertemu di samping masjid An-Nur Batu Merah Kec.Sirimau-Kota Ambon, sesampainya terdakwa di sana Saksi SAMLA DOKALAMO menyuruh terdakwa untuk bersama-sama pergi ke kampus PGSD dan kami pergi menggunakan mobil Angkot, setelah tiba di sana kami bertemu dengan saksi korban **CHRIS IMANUEL PATTIWAE LAPIA ALIAS CHRIS** kemudian Saksi SAMLA DOKALAMO yang berbicara dengan saksi korban bahwa ingin menyewa motor saksi korban dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP Saksi SAMLA DOKALAMO dan setelah kembali dari liang barulah melakukan pembayaran tersebut, setelah itu saksi korban memberikan motornya dan menyampaikan ke terdakwa "jang lama pake motor". Selanjutnya sekitar pukul 18.00wit terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut ke pelabuhan kapal feri galala dan membeli tiket kapal feri menuju Namlea, Sesampainya di namlea terdakwa pergi ke Desa Persiapan Saliong Kab.buru terdakwa menginap di sana selama dua hari dua malam, selanjutnya terdakwa pergi ke kampung terdakwa Desa namlea llath dan menggunakan motor tersebut untuk kepentingan sehari-hari terdakwa, Selanjutnya terdakwa ditangkap pada saat sementara nongkrong dengan teman-teman terdakwa di depan rumah tetangga terdakwa kemudian petugas kepolisian polsek batabual menangkap terdakwa dan membawa terdakwa dengan motor tersebut ke polsek batabual untuk diamankan di sana, setelah itu petugas kepolisian polresta ambon menjemput terdakwa untuk dibawa ke ambon guna proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk menyuruh Saksi SAMLA DOKALAMO menyewa motor dengan alasan untuk menjemput pacarnya yaitu untuk mengambil motor tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada saat itu belum ada pembayaran atau transaksi apapun kepada saksi korban.
- Bahwa saat itu perjanjian dengan saksi korban hanya untuk menjemput pacar Saksi SAMLA DOKALAMO di liang dan langsung kembali.

Halaman 10 dari 18 Putusan nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya peristiwa ini tentunya saksi korban ada mengalami kerugian dan jika dinominalkan kurang lebih sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Atas Nama CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy No. Registrasi DE 6283 NC, Nomor Rangka MH1JM0313PK500787, Nomor Mesin JM03E1501838 Warna Silver Hitam Tahun Pembuatan 2023 Pemilik CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Mangga Dua Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Pangkalan Ojek PGSD;
- o Bahwa berawal ketika terdakwa menghubungi Saksi SAMLA DOKOLAMO via chat masanger untuk menyewa motor dengan jaminan KTP-nya dan beralasan menjemput cowoknya di Liang, kemudian Saksi SAMLA DOKOLAMO menyuruh terdakwa untuk datang ke bertemu di samping masjid An-Nur batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya setelah terdakwa sampai disana Saksi SAMLA DOKOLAMO menyuruh terdakwa bersama-sama pergi ke kampus PGSD dengan menggunakan mobil Angkot, setelah tiba disana kemudian mereka bertemu dengan saksi korban CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA Alias CHRIS kemudian Saksi SAMLA DOKOLAMO berbicara dengan saksi korban bahwa ingin menyewa motor saksi korban dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP Saksi SAMLA DOKOLAMO dan setelah kembali dari liang baru melakukan pembayaran tersebut. Kemudian setelah itu saksi korban memberikan 1 (unit) sepeda motor Merk Honda Scoopy No Registrasi: DE 6283 NC, Nomor Rangka: MH1JM0313PK500787, Nomor Mesin: JM03E1501838 Warna Silver Hitam tahun pembuatan 2023 STNK dan BPKB atas nama CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA dan menyampaikan ke

Halaman 11 dari 18 Putusan nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb



terdakwa "**JANG LAMA PAKE MOTOR**". selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut ke pelabuhan kapal ferry galala dan membeli tiket kapal ferry menuju Namlea, setelah sampai di Namlea terdakwa pergi ke desa persiapan Siloang Kabupaten Buru dan menginap disana selama dua hari dua malam, selanjutnya terdakwa pergi ke kampung terdakwa di desa Namlea Ilath dan menggunakan motor tersebut untuk kepentingan sehari-hari terdakwa;

o Bahwa setelah saksi korban dan Saksi SAMLA DOKOLAMO menunggu terdakwa hingga pukul 22.00 Wit namun terdakwa tidak kunjung datang maka saksi korban kemudian menghubungi nomor yang diberikan oleh Saksi SAMLA DOKOLAMO namun tidak aktif, selanjutnya karena kejadian tersebut saksi korban CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA Alias CHRIS kemudian melaporkan ke kantor Kepolisian Terdekat bersama Saksi SAMLA DOKOLAMO dan membuat kwitansi bahwa sudah memberikan motor tersebut kepada Saksi SAMLA DOKOLAMO.

o Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA Alias CHRIS mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah kurang lebih Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, maka berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim langsung memilih Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'Barangsiapa':

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barangsiapa' dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang



dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa SALJU WALLY Alias AJUN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* memuat suatu asas yang menyatakan, “*unsur-unsur delik yang terletak di belakang perkataan dengan sengaja (opzettelijk) dikuasai atau diliputi olehnya, untuk mengetahui ada tidaknya unsur tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materielnya*” atau dengan perkataan lain oleh karena unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” ini berkaitan dengan tingkah laku (*handeling, gedraging*) orang yang melakukan sehingga untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada perbuatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga), kemudian barulah dapat dipertimbangkan unsur ‘dengan sengaja dan melawan hukum’;

Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit bertempat di Mangga Dua Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Pangkalan Ojek PGSD, berawal ketika terdakwa menghubungi Saksi SAMLA DOKOLAMO via chat masanger untuk menyewa motor dengan jaminan KTP-nya dan beralasan menjemput cowoknya di Liang, kemudian Saksi SAMLA DOKOLAMO menyuruh terdakwa untuk datang ke bertemu di samping masjid An-Nur baturmerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya setelah terdakwa sampai disana Saksi SAMLA DOKOLAMO menyuruh terdakwa bersama-sama pergi ke kampus PGSD dengan menggunakan mobil Angkot, setelah tiba disana kemudian mereka bertemu dengan saksi korban CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA Alias CHRIS kemudian Saksi SAMLA DOKOLAMO berbicara dengan saksi korban bahwa ingin menyewa motor saksi korban dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP Saksi SAMLA DOKOLAMO dan setelah kembali dari liang baru melakukan pembayaran tersebut. Kemudian setelah itu saksi korban memberikan motornya dan menyampaikan ke terdakwa "JANG LAMA PAKE MOTOR", selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut ke pelabuhan kapal fery galala dan membeli tiket kapal fery menuju Namlea, setelah sampai di Namlea terdakwa pergi ke desa persiapan Siloang Kabupaten Buru dan menginap disana selama dua hari dua malam, selanjutnya terdakwa pergi ke kampung terdakwa di desa Namlea Ilath dan menggunakan motor tersebut untuk kepentingan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban dan Saksi SAMLA DOKOLAMO menunggu terdakwa hingga pukul 22.00 Wit namun terdakwa tidak kunjung datang maka saksi korban kemudian menghubungi nomor yang diberikan oleh Saksi SAMLA DOKOLAMO namun tidak aktif, selanjutnya karena kejadian tersebut saksi korban CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA Alias CHRIS kemudian melaporkan ke kantor Kepolisian Terdekat bersama Saksi SAMLA DOKOLAMO dan membuat kwitansi bahwa sudah memberikan motor tersebut kepada Saksi SAMLA DOKOLAMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur maka barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (unit) sepeda motor Merk Honda Scoopy No Registrasi: DE 6283 NC, Nomor Rangka: MH1JM0313PK500787, Nomor Mesin: JM03E1501838 Warna Silver Hitam tahun pembuatan 2023 STNK dan BPKB atas nama CHRIS IMANUEL PATTIWAELAPIA, terbukti sebagai milik Saksi Chris Imanuel Pattiwaellapia, bukan milik Terdakwa dan tidak pula terbukti ada hubungan kepemilikannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap barang tersebut dengan demikian

Halaman 14 dari 18 Putusan nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb



tindakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan *"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain"* sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan terdakwa yang meminta Saksi Samla Dokolamo untuk meminjam motor milik Saksi Chris Imanuel Pattiwaellapia dan diizinkan oleh Saksi Chris Imanuel Pattiwaellapia untuk menyewa motor saksi korban dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP Saksi SAMLA DOKOLAMO dan setelah kembali dari liang baru melakukan pembayaran tersebut. Kemudian setelah itu saksi korban memberikan motornya dan menyampaikan ke terdakwa "JANG LAMA PAKE MOTOR", selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut ke pelabuhan kapal fery galala dan membeli tiket kapal fery menuju Namlea, setelah sampai di Namlea terdakwa pergi ke desa persiapan Siloang Kabupaten Buru dan menginap disana selama dua hari dua malam, selanjutnya terdakwa pergi ke kampung terdakwa di desa Namlea Ilath dan menggunakan motor tersebut untuk kepentingan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum, selanjutnya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur 'dengan sengaja dan melawan hukum';

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah suatu perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa. Agar seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*), pelaku (*dader*) harus dibuktikan Terdakwa 'mengetahui' sebuah barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan serta 'menghendaki' untuk menguasainya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara 'melawan hukum' adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-



olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam uraian pertimbangan unsur ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan Terdakwa mengetahui dan menghendaki kejadian tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan “dengan sengaja dan melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” atau unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Atas Nama CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy No. Registrasi DE 6283 NC, Nomor Rangka MH1JM0313PK500787, Nomor Mesin JM03E1501838 Warna Silver Hitam Tahun Pembuatan 2023 Pemilik CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA;

yang telah disita dari Saksi Chris Imanuel Pattiwaellapia maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Chris Imanuel Pattiwaellapia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALJU WALLY Alias AJUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Atas Nama CHRIS IMANUEL PATTIWAELLAPIA;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy No. Registrasi DE 6283 NC, Nomor Rangka MH1JM0313PK500787, Nomor Mesin JM03E1501838 Warna Silver Hitam Tahun Pembuatan 2023,Dikembalikan kepada Saksi Chris Imanuel Pattiwaellapia;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan nomor 168/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Orpa Marthina, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H., M.H dan Nova Salmon, S.H, sebagai para Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mentrina Garing, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Elsy B Leunupun, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rahmat Selang, SH, MH

Orpa Marthina, SH

Ttd

Nova Salmon, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Mentrina Garing